



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.82, 2020

KEMEN-PUPR. Izin Mendirikan Bangunan  
Gedung. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perlu melakukan perubahan persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan gedung serta mengatur penerbitan izin mendirikan bangunan gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. batas-batas kepemilikan yang dibuktikan dengan fotokopi surat bukti status hak atas tanah; dan

- b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah.
  - (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri atas:

- a. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan/atau
  - b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri atas:

- a. data perencanaan konstruksi jika menggunakan perencanaan konstruksi; dan/atau
  - b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung

tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri atas:

- a. data perencana konstruksi;
  - b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
  - c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
  - d. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi:

- a. pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. pembagian kewenangan penerbitan IMB;
- c. tahapan penyelenggaraan IMB;
- d. IMB bertahap;
- e. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;
- f. Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi;
- g. Pembekuan dan pencabutan IMB;
- h. Pendataan Bangunan Gedung;

- i. IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun kolektif;
  - j. IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - k. Penyelenggaraan IMB di daerah.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. penyediaan informasi KRK oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi terkait KRK kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi:
  - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
  - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
  - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - e. KDB maksimum yang diizinkan;

- f. KLB maksimum yang diizinkan;
  - g. KDH minimum yang diwajibkan;
  - h. KTB maksimum yang diizinkan;
  - i. jaringan utilitas kota; dan
  - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (3) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW kabupaten/kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL.
9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL, KRK ditetapkan melalui pertimbangan TABG.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
  - (2) Dalam hal permohonan IMB diajukan untuk bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototipe dan persyaratan pokok tahan gempa.
11. Pasal 32 dihapus.

12. Di antara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KesepuluhA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KesepuluhA

Izin Mendirikan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung berupa Bangunan Gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

13. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, dan Pasal 51F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah terdiri atas:
- a. penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas kurang dari 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi);
  - b. penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi); dan
  - c. penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas lebih dari 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi).
- (2) Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas lebih dari 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan IMB pada Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.



Pasal 51B

- (1) Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas kurang dari 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan IMB pada Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.
- (2) Indeks fungsi usaha perhitungan besarnya retribusi IMB Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas kurang dari 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 (nol koma lima).

Pasal 51C

Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penggunaan desain prototipe bangunan Gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi); dan
- b. proses penerbitan IMB untuk bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi).

Pasal 51D

- (1) Penggunaan desain prototipe bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C huruf a menjadi acuan dalam perencanaan struktur atas bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi).

- (2) Perencana konstruksi bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) harus merencanakan struktur bawah (pondasi) sesuai dengan kebutuhan struktur atas, karakteristik daya dukung tanah, dan zonasi gempa bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencana konstruksi bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi dokumen teknis yang meliputi:
  - a. mekanikal dan elektrikal; dan
  - b. perencanaan struktur bawah yang dituangkan ke dalam dokumen perhitungan struktur pondasi.

#### Pasal 51E

- (1) Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C huruf b meliputi tahapan:
  - a. penilaian dokumen rencana teknis;
  - b. persetujuan tertulis; dan
  - c. penerbitan dokumen IMB.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dengan menggunakan desain prototipe bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan IMB.
- (4) Indeks fungsi usaha perhitungan besarnya retribusi IMB Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 (nol koma lima).

Pasal 51F

Ketentuan mengenai teknis penggunaan desain prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C huruf a dan tahapan penerbitan IMB bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51E tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Pasal 61A dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR  
05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

PENGGUNAAN DESAIN PROTOTIPE DAN TAHAPAN PENERBITAN IMB  
BANGUNAN GUDANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DENGAN LUAS  
1.300 M<sup>2</sup>

- A. Penggunaan Desain Prototipe Bangunan Gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Seluas 1.300 M<sup>2</sup>
1. Ketentuan Teknis  
Pembangunan bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dengan menggunakan prototipe mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:
    - a. Bahan Bangunan
      - 1) Bahan penutup lantai 1;  
Bahan penutup lantai yang digunakan adalah cor beton dengan mutu K250.
      - 2) Bahan Dinding;  
Bahan dinding yang digunakan pada tepi bangunan adalah bata merah sedangkan partisi ruang adalah bata ringan/gypsum.
      - 3) Bahan Penutup Atap;  
Bahan penutup atap menggunakan coated metal zincalume.
      - 4) Kusen dan Daun Pintu/Jendela;  
Bahan untuk kusen dan daun pintu/jendela menggunakan alumunium sedangkan pintu untuk bongkar/muat barang adalah besi.

- 5) Bahan Struktur.  
bahan struktur gudang menggunakan baja dengan mutu  $F_y = 240$  MPa.
- b. Struktur Bangunan
  - 1) Struktur Pondasi;  
struktur pondasi diperhitungkan sesuai dengan karakteristik tanah setempat dan telah mempertimbangkan resiko gempa serta mampu mendukung struktur atas bangunan gudang.
  - 2) Lantai 2;  
Struktur lantai 2 tersusun atas balok induk, balok anak, balok pengikat serta penutup lantai.  
Spesifikasi penyusun struktur lantai 2 sebagai berikut:
    - a) Balok induk menggunakan baja profil WF 400x200x8x13;
    - b) Balok anak menggunakan baja profil WF 300x150x6,5x9;
    - c) Balok Pengikat menggunakan baja profil WF 150x150x7x10; dan
    - d) Penutup lantai menggunakan plat bondex yang diisi dengan cor beton dengan mutu K255.
  - 3) Struktur kolom;  
Spesifikasi struktur kolom adalah sebagai berikut:
    - a) Seluruh kolom pada sisi panjang dari bangunan gudang disebut sebagai kolom utama. Kolom utama pada lantai 1 dan 2 menggunakan baja profil WF 450x200x9x14;
    - b) Pengaku kolom utama menggunakan baja polos berdiameter 13 mm; dan
    - c) Seluruh kolom tengah pada lantai 1 menggunakan baja profil HB 200x200x8x12.
  - 4) Struktur Atap;  
Struktur atap tersusun atas balok atap, gording, dan ikatan angin.  
Spesifikasi struktur atap adalah sebagai berikut:
    - a) Balok atap menggunakan baja profil WF 350x175x7x11;
    - b) Gording menggunakan baja profil CNP 150x65x20x2,3; dan



- c) Ikatan angin menggunakan baja polos berdiameter 13 mm.
- c. Utilitas bangunan
- 1) Pencegahan Bahaya Kebakaran;  
pencegahan bahaya kebakaran mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
  - 2) Instalasi Listrik;  
Ketentuan mengenai instalasi listrik mengikuti SNI 0225:2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011.
  - 3) Penerangan dan Pencahayaan;  
Penerangan dan pencahayaan pada bangunan gudang terdiri atas pencahayaan alami dan buatan. Ketentuan mengenai pencahayaan pada bangunan mengikuti:
    - a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
    - b) SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung; dan
    - c) SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung.
  - 4) Penghawaan dan Pengkondisian Udara;  
Pengkondisian udara pada bangunan gudang terdiri atas sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan. Perencanaan sistem penghawaan dan pengkondisian udara mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung.



## 5) Sistem Sanitasi



Sistem sanitasi pada bangunan gudang berupa fasilitas toilet paling sedikit terdiri dari kloset, keran air, pancuran air (*shower*)/bak penampung air. Perencanaan sistem sanitasi mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 7065:2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.







d. Desain Prototipe (gambar dan perhitungan struktur)













B. Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup>

Penerbitan IMB bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dilakukan dengan mengikuti ketentuan tahapan penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum sesuai dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.


Adapun tahapan penyelenggaraan IMB sebagai berikut:

1. Proses permohonan IMB, meliputi:
  - a. pengajuan surat permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis disertai dengan surat pernyataan menggunakan desain prototipe dan surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
  - c. dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, Pemerintah Daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB yang dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
2. proses penerbitan IMB, meliputi:
  - a. dokumen rencana teknis bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> berupa desain prototipe dan desain pondasi;
  - b. penilaian dokumen rencana teknis pada bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> hanya dilakukan pada desain pondasi yang tidak termasuk dalam bagian dari desain prototipe. Desain pondasi tersebut harus dikerjakan oleh perencana konstruksi.
  - c. penilaian desain pondasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kegempaan, kondisi tanah, beban gravitasi, struktur dan aspek teknis lainnya. Dalam hal penilaian desain pondasi tersebut, pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

- d. setelah mendapat pertimbangan teknis dari TABG, Pemerintah Daerah membuat persetujuan tertulis berupa paraf pada lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen teknis sebagai bentuk pengesahan dokumen rencana teknis sebelum penerbitan IMB.
- e. penerbitan IMB bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dilakukan setelah pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



C. Bagan Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Seluas 1.300 m<sup>2</sup>



**SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon : .....
2. Perusahaan : .....
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
4. Alamat Pemohon : .....
5. Alamat Gudang : .....
6. Telepon : .....
7. Email : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menggunakan desain prototipe bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> yang disediakan untuk mendirikan bangunan gudang.
2. Saya akan mengikuti segala ketentuan teknis dalam desain prototipe bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m<sup>2</sup> dan menyediakan dokumen teknis perencanaan pondasi, mekanikal serta elektrikal sebagai kelengkapan dari dokumen rencana teknis pembangunan.
3. Penyusunan dokumen teknis perencanaan pondasi, mekanikal serta elektrikal sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dilakukan oleh perencana konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan tidak sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kab/kota, .....

Pemohon

(.....)

**SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon : .....
2. Perusahaan : .....
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
4. Alamat Pemohon : .....
5. Alamat Gudang : .....
6. Telepon : .....
7. Email : .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia menggunakan perencana konstruksi dengan data sebagai berikut:
  - a. Nama perusahaan : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. Nama Penanggungjawab perusahaan : .....
  - d. Nama penanggungjawab
    - Perencanaan struktur : .....
    - Nomor sertifikat keahlian : .....
    - Nomor izin bekerja perencana : .....
  - e. Nama penanggungjawab
    - Perencanaan utilitas : .....  
(mekanikal/elektrikal)
    - Nomor sertifikat keahlian : .....
    - Nomor izin bekerja perencana : .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kab/kota, .....

Pemohon

(.....)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO